



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPARNO Alias CAPUNG Bin SUKONO;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 05 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Wangen Rt.01/03 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten (KTP) Domisili Dk. Canditoro Rt. 13/03 Ds. Sumbung Kec. Cepogo Kab. Boyolali Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 26 Februari 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BUDI KRISTIANTO, S.H., DIDIK KUSUMA DARMANTO, S.H., ARI BUDI WIRAWAN, S.H., SUTRISNO, S.Pd., S.H., DAN YUDO KASTIAWAN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Semarang – Solo, Urutsewu Rt. 002 Rw. 001 Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 13/Pen PH/2021/PN Byl, tanggal 3 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARNO Alias CAPUNG BIN SUKONO** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI no. 7 Th. 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPARNO Alias CAPUNG BIN SUKONO**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958;
 - 1 (satu)bungkus Rokok Djarum 76 Filter Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUPARNO Alias CAPUNG BIN SUKONO, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUPARNO alias CAPUNG Bin SUKONO pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di warung Hik daerah Dk. Surowedanan Kelurahan Pulisen Kab. Boyolali atau setidaknya masih termasuk dalam bulan atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **menyimpan secara fisik dengan cara apapun diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana Pasal 26 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2020 saksi Naim Baskoro Bin Suparman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan teman pada saat menjadi narapidana, mendatangi rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut mengedarkan pecahan uang seratus ribuan palsu yang dibuat saksi Naim Baskoro Bin Suparman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “**Tak jak mlaku ngedarke duet palsu gelem ora**” mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab “ **Tak pikir-pikir sek**” dan belum menjawab mau tidaknya, selanjutnya pada hari berikutnya Terdakwa menghubungi saksi Naim Baskoro Bin Suparman

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyatakan berminat untuk ikut mengedarkan, dimana Terdakwa kemudian membeli uang pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dibayar dengan uang asli sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dari pembelian uang tersebut kemudian Terdakwa edarkan dengan meminta bantuan kepada saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan kesepakatan, Terdakwa meminta saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang asli separuh dari uang pecahan seratus ribuan palsu yang diberikan dimana pada saat pertama kali Terdakwa memberi 5 (lima) lembar pecahan seratus ribu palsu atau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diganti dengan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) uang asli;

Bahwa karena berhasil membelanjakan uang palsu yang dibeli, Terdakwa kemudian membeli lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang palsu dan membayar uang asli sejumlah Rp. 1.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Naim Baskoro Bin Suparman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta kembali saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengedarkan dengan memberi Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) uang asli di daerah Boyolali kota, selanjutnya karena lancar Terdakwa membeli kembali uang pecahan seratus ribu palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembelian uang asli Rp. 1.250.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan oktober 2020, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di warung daerah Ds. Kemiri Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali Terdakwa membelanjakan pecahan uang seratus ribuan tersebut dengan membeli rokok Djarum 76 gold dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan minuman jenis Florida dengan harga 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan mendapat uang kembalian rupiah asli sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di kantong Terdakwa bersama uang pecahan seratus ribuan yang palsu lainnya;

Bahwa setelah membelanjakan uang pecahan seratus ribuan palsu tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah Ngangkruk Banyudono Boyolali dan memberikan uang pecahan seratus ribuan palsu sejumlah 4 (empat) lembar untuk dibelanjakan;

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa sedang berada di warung hik yang berada di Dk. Surowedanan Kel. Pulisen Kab. Boyolali menunggu saksi Muhammad Amin

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Boyolali, dimana pada saat ditangkap ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan seratus ribu palsu dengan nomor seri SEUO25958 yang disimpan di saku Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu) rupiah uang kembalian pembelian rokok dan minuman, serta 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 filter Gold;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 36 ayat (2) UU RI no. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUPARNO alias CAPUNG Bin SUKONO pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di warung Hik daerah Dk. Surowedanan Kelurahan Pulisen Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, sebagaimana Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2020 saksi Naim Baskoro Bin Suparman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan teman pada saat menjadi narapidana, mendatangi rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut mengedarkan pecahan uang seratus ribuan palsu yang dibuat saksi Naim Baskoro Bin Suparman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "**Tak jak mlaku ngedarke duet palsu gelem ora**" mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab "**Tak pikir-pikir sek**" dan belum menjawab mau tidaknya, selanjutnya pada hari berikutnya Terdakwa menghubungi saksi Naim Baskoro Bin Suparman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyatakan berminat untuk ikut mengedarkan, dimana Terdakwa kemudian membeli uang pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dibayar dengan uang asli sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dari pembelian uang tersebut kemudian Terdakwa edarkan dengan meminta bantuan kepada saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan kesepakatan, Terdakwa meminta saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang asli separuh dari uang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan seratus ribuan palsu yang diberikan dimana pada saat pertama kali Terdakwa memberi 5 (lima) lembar pecahan seratus ribu palsu atau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diganti dengan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) uang asli;

Bahwa karena berhasil membelanjakan uang palsu yang dibeli , Terdakwa kemudian membeli lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang palsu dan membayar uang asli sejumlah Rp. 1.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Naim Baskoro Bin Suparman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta kembali saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengedarkan dengan memberi Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) uang asli di daerah Boyolali kota, selanjutnya karena lancar Terdakwa membeli kembali uang pecahan seratus ribu palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembelian uang asli Rp. 1.250.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan oktober 2020, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di warung daerah Ds. Kemiri Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali Terdakwa membelanjakan pecahan uang seratus ribuan tersebut dengan membeli rokok Djarum 76 gold dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan minuman jenis Florida dengan harga 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan mendapat uang kembalian rupiah asli sebesar Rp. 77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di kantong Terdakwa bersama uang pecahan seratus ribuan yang palsu lainnya;

Bahwa setelah membelanjakan uang pecahan seratus ribuan palsu tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah Ngangkruk Banyudono Boyolali dan memberikan uang pecahan seratus ribuan palsu sejumlah 4 (empat) lembar untuk dibelanjakan, namun sebelum Terdakwa menerima uang asli dari saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa di tangkap di warung hik yang berada di Dk. Surowedanan Kel. Pulisen Kab. Boyolali, dimana penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan aksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada sore harinya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 36 ayat (3) UU RI no. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SUPARNO alias CAPUNG Bin SUKONO pada pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di warung Hik daerah Dk. Surowedanan Kelurahan Pulisen Kab. Boyolali atau setidaknya masih termasuk dalam bulan atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat Kab. Boyolali atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2020 saksi Naim Baskoro Bin Suparman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan teman pada saat menjadi narapidana di Rutan Klaten, mendatangi rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut mengedarkan pecahan uang seratus ribuan palsu yang dibuat saksi Naim Baskoro Bin Suparman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “**Tak jak mlaku ngedarke duet palsu gelem ora**” mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab “ **Tak pikir-pikir sek**” dan belum menjawab mau tidaknya, selanjutnya pada hari berikutnya Terdakwa menghubungi saksi Naim Baskoro Bin Suparman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyatakan berminat untuk ikut mengedarkan, dimana Terdakwa kemudian membeli uang pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dibayar dengan uang asli sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dari pembelian uang tersebut kemudian Terdakwa edarkan dengan meminta bantuan kepada saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan kesepakatan, Terdakwa meminta saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang asli separuh dari uang pecahan seratus ribuan palsu yang diberikan dimana pada saat pertama kali Terdakwa memberi 5 (lima) lembar pecahan seratus ribu palsu atau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diganti dengan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) uang asli;

Bahwa karena berhasil membelanjakan uang palsu yang dibeli , Terdakwa kemudian membeli lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang palsu dan membayar

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang asli sejumlah Rp. 1.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Naim Baskoro Bin Suparman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta kembali saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengedarkan dengan memberi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) uang asli di daerah Boyolali kota, selanjutnya karena lancar Terdakwa membeli kembali uang pecahan seratus ribu palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembelian uang asli Rp. 1.250.000,- (satu juta lima ratus limapuluh ribu rupiah) pada bulan oktober 2020, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di warung daerah Ds. Kemiri Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali Terdakwa membelanjakan pecahan uang seratus ribuan tersebut dengan membeli rokok Djarum 76 gold dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan minuman jenis Florida dengan harga 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan mendapat uang kembalian rupiah asli sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di kantong Terdakwa bersama uang pecahan seratus ribuan yang palsu lainnya;

Bahwa setelah membelanjakan uang pecahan seratus ribuan palsu tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah Ngangkruk Banyudono Boyolali dan memberikan uang pecahan seratus ribuan palsu sejumlah 4 (empat) lembar untuk dibelanjakan, namun sebelum Terdakwa menerima uang asli dari saksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa di tangkap di warung hik yang berada di Dk. Surowedanan Kel. Pulisen Kab. Boyolali, dimana penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan aksi Muhammad Amin alias Ateng (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada sore harinya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU DWI BUDI RAHARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi YUSUF RASYID PRAKOSO bersama tim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib.00 Wib di warung HIK di Dk.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surowedanan Kelurahan Pulisen Kabupaten Boyolali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut karena berdasarkan informasi dari saksi MUHAMMAD AMIN Alias ATENG yang tertangkap tangan membawa dan membelanjakan uang palsu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa
 - a. Uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar dengan nomor seri : SEUO25958.
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) uang sisa kembalian pembelian Rokok dan minuman;
 - c. 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 Filter Gold;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang tersebut palsu dari informasi Masyarakat dan saksi sempat mengecek barang bukti uang palsu tersebut, secara kasat mata memang benar uang tersebut palsu karena dari bahan kertasnya pun berbeda dengan uang yang asli;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut kepada saksi Muhammad Amin sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama pada bulan September 2020 Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan penyerahan uang di kota Boyolali, dan uang di beli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian transaksi kedua pada bulan September 2020 di Boyolali kota sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang di beli dengan harga Rp.150.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian transaksi ketiga di Ngangruk Banyudono, Boyolali sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang di beli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total uang yang Terdakwa terima dari saksi Naim Baskoro (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian uang yang sudah Terdakwa edarkan dengan rincian yang Terdakwa edarkan ke Saksi Muhammad amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa edarkan juga di warung-warung bersama dengan Saksi Muhammad amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang yang masih Terdakwa bawa sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan dan menyimpan uang palsu pecahan seratusan ribu rupiah tersebut yaitu dengan cara untuk membeli rokok, dan setiap warung yang Terdakwa beli rokok Terdakwa berikan pecahan seratus ribu rupiah dan sasaran warung yang Terdakwa tuju adalah warung penjual rokok yang kecil-kecil;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara membeli rokok dengan menggunakan uang palsu di warung-warung kecil yang menjual rokok, dan karena pedagang rokok warung kecil biasanya yang jual orang tua dan tidak begitu mengerti uang palsu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **YUSUF RASYID PRAKOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa
 - Bahwa saksi dan saksi BAYU DWI BUDI RAHARJO bersama tim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib.00 Wib di warung HIK di Dk. Surowedanan Kelurahan Pulisen Kabupaten Boyolali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut karena berdasarkan informasi dari saksi MUHAMMAD AMIN Alias ATENG yang tertangkap tangan membawa dan membelanjakan uang palsu tersebut;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa
 - a. Uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar dengan nomor seri : SEUO25958;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) uang sisa kembalian pembelian Rokok dan minuman;
 - c. 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 Filter Gold;
 - Bahwa saksi mengetahui jika uang tersebut palsu dari informasi Masyarakat dan saksi sempat mengecek barang bukti uang palsu tersebut, secara kasat mata memang benar uang tersebut palsu karena dari bahan kertasnya pun berbeda dengan uang yang asli;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut kepada saksi Muhammad Amin sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama pada bulan September 2020 Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang di kota Boyolali, dan uang di beli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian transaksi kedua pada bulan September 2020 di Boyolali kota sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang di beli dengan harga Rp.150.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian transaksi ketiga di Ngangruk Banyudono, Boyolali sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang di beli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah total uang yang Terdakwa terima dari saksi Naim Baskoro (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian uang yang sudah Terdakwa edarkan dengan rincian yang Terdakwa edarkan ke Saksi Muhammad amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa edarkan juga di warung-warung bersama dengan Saksi Muhammad amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang yang masih Terdakwa bawa sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa mengedarkan dan menyimpan uang palsu pecahan seratusan ribu rupiah tersebut yaitu dengan cara untuk membeli rokok, dan setiap warung yang Terdakwa beli rokok Terdakwa berikan pecahan seratus ribu rupiah dan sasaran warung yang Terdakwa tuju adalah warung penjual rokok yang kecil-kecil;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara membeli rokok dengan menggunakan uang palsu di warung-warung kecil yang menjual rokok, dan karena pedagang rokok warung kecil biasanya yang jual orang tua dan tidak begitu mengerti uang palsu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi **MUHAMMAD AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diamankan warga masyarakat karena telah mengedarkan dan menyimpan uang palsu pecahan seratusan ribu rupiah pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah warung kelontong Dk. Rejosari, Rt.003, Rw.002, Kel. Mojosongo, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;
 - Bahwa saat itu saksi sendirian;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpan uang palsu pecahan seratusan ribu rupiah sebanyak 4 (empat lembar) uang palsu pecahan seratusan ribu rupiah;
- Bahwa saat saksi diamankan oleh sekelompok warga tersebut, untuk 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratusan ribu rupiah tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membelanjakan 1 (satu) bungkus rokok, sedangkan untuk yang 3 (tiga) lembar masih Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan 4 (empat) lembar uang pecahan seratusan ribu rupiah palsu tersebut dari saksi Suparno Alias Capung pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Ngangkruk, Banyudono, Boyolali;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menerima uang pecahan seratusan ribu rupiah palsu tersebut dengan total sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Bahwa saksi sudah mengetahui jika uang tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa cara saksi mengedarkan dan menyimpan uang palsu pecahan seratusan ribu rupiah tersebut yaitu untuk membeli rokok, dan saksi membayar menggunakan uang palsu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh sesuai kesepakatan saksi dengan Terdakwa tersebut yaitu jika saksi dapat menukarkan atau membelanjakan 4 (empat) lembar uang pecahan seratusan ribu rupiah palsu tersebut, maka saksi akan memberikan Terdakwa uang asli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi tersebut saat sama-sama warga binaan di penjara Klaten;
- Bahwa kemudian secara tidak sengaja sekitar 1 (satu) bulan ini saksi bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa bercerita kepada saksi jika saat ini Terdakwa tersebut bekerja dengan mengedarkan uang palsu;
- Bahwa kemudian saksi ditawarkan oleh Terdakwa tersebut untuk mengedarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa karena saksi sedang butuh uang, sehingga saksi bersedia mengedarkan uang palsu dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **NAIM BASKORO Bin SUPARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membuat uang palsu sejak September 2020 di rumah istri Saksi di Dk.Kidul Pasar Rt 03 / Rw 02, Ds. Keprabon, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten;
 - Bahwa saksi membuat uang palsu Rupiah dengan nominal pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membuat uang palsu dengan cara kertas warna merah muda dimasukkan di fotocopy printer, kemudian kertas putih ditaruh diatas printer, setelah itu tekan tombol copy warna pada printer, kemudian hasil cetak yang keluar warna putih kombinasi merah muda, setelah itu hasil cetak putih kombinasi merah muda tadi ditaruh diatas print, kemudian uang asli seratus ribu dimasukkan ke mesin copy print, kemudian dicopy warna, setelah itu muncul hasil cetak uang palsu pada tampak depan, kemudian hasil kertas uang palsu tadi dibalik dan ditaruh diatas print, kemudian uang asli tampak belakang dimasukkan ke mesin copy, setelah itu dicopy berwarna, kemudian hasil uang palsu tampak belakang keluar, setelah berhasil dicetak uang tersebut digunting dengan ukuran uang asli, kemudian setelah itu uang palsu yang dicetak dibagian gambar nomor dan bagian gambar dibuat kasar dengan menggunakan alat reder, kemudian uang tersebut siap diedarkan;
 - Bahwa saksi berhasil beberapa kali mencetak sebanyak kurang lebih senilai Rp 25.000.000,00 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri : SEUO25958 ;
 - Bahwa dalam pembuatan uang palsu yang saksi buat, saksi membuatnya tidak setiap hari memproduksi, namun saksi sekali produksi uang palsu sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa edarkan dan setelah habis saksi membuat uang palsu lagi;
 - Bahwa terdakwa dalam membuat uang palsu tersebut sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan uang palsu juga memberikan cara kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang palsu tersebut;
 - Bahwa saksi menjual uang palsu kepada Terdakwa sebanyak tiga kali, yaitu :
 - a. Yang pertama pada bulan September 2020 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang palsu di Delanggu, dan saksi meminta harga beli dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang asli, kemudian uang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan uang palsu di bayarkan secara transfer melalui bank BCA atas nama saksi,

b. Kedua pada bulan September 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang palsu di Delanggu, kemudian saksi meminta bayaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang asli, kemudian uang tersebut di bayar melalui transfer ke rekening bank BCA atas nama saksi;

c. Ketiga pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang palsu di Delanggu, kemudian saksi meminta bayaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang asli, kemudian uang tersebut di bayar melalui transfer bank BCA atas nama saksi;

- Bahwa kemudian saksi beri tahu kalau uang palsu tersebut di edarkan di toko-toko klontong, atau warung-warung kecil, kemudian uang tersebut di belikan rokok, dan pembelian rokok tadi di bayarkan dengan menggunakan uang palsu seratus ribu rupiah, kemudian hasil pengembalian dari warung akan mendapatkan uang asli;
- Bahwa uang palsu yang saksi buat sudah diedarkan kurang lebih sekitar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) uang palsu dan sudah termasuk uang yang saksi jual ke Terdakwa ;
- Bahwa perbedaan uang pecahan seratusan ribu rupiah yang asli dengan uang pecahan seratusan ribu rupiah palsu milik saksi tersebut adalah terletak pada warnanya, warna uang palsu cenderung agak kurang cerah, sedangkan uang asli agak cerah, ada garis pada hologram;
- Bahwa uang palsu yang masih saksi bawa dan simpan sebanyak 71 lembar uang pecahan seratusan ribu dengan total Rp.7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) uang palsu;
- Bahwa saksi dalam membuat uang palsu alat-alat yang saksi gunakan adalah : printer dengan merk canon, gunting, 2 buah reder, kertas putih, dan kertas merah muda;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

SAPTANA AGUNG, S.Sos Bin (alm) TACHSAN MARZUKI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keahlian Ahli dalam memberikan keterangan ini merujuk pada :
Penugasan mulai bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mulai tahun 2004 s.d. sekarang di bagian Pengelolaan Uang Rupiah;

a. Pelatihan/Sertifikasi :

No	Jenis Pelatihan/Sertifikasi	Tahun
1	AHLI UANG RUPIAH	2020

- Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan:

1. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;
2. Uang adalah alat pembayaran yang sah;
3. Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;
4. Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
5. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah;
6. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pengedaran adalah Suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Pencetakan rupiah :

1. Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia;
2. Pencetakan Rupiah sebagaimana dimaksud tersebut di atas dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah;
3. Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud tersebut di atas menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Rupiah, Pencetakan Rupiah dilaksanakan oleh badan usaha milik negara bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelaksana Pencetakan Rupiah harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing;

Pengeluaran rupiah :

1. Pengeluaran Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa;
 2. Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada tersebut di atas dibebaskan dari bea materai;
 3. Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Rupiah;
- Untuk uang Rupiah Nominal Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah:

A. Ciri umum pada bagian depan terdapat:

- 1) Gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
- 2) Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA";
- 3) Sebuatan pecahan dalam angka "100000" dan tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH";
- 4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN";
- 5) tulisan tahun emisi yaitu "EMISI 2016";
- 6) gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan "Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO" dan "Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA";
- 7) gambar ornamen batik, dan;
- 8) gambar lingkaran-lingkaran kecil;

B. Ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak terdapat

- 1) Warna dominan merah;
- 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada lambang negara, frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", angka "100000", tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH", tulisan "EMISI 2016", serta gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 4) Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 5) Gambar tersembunyi (latent image) multi warna berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 6) Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
- 7) Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
- 8) Gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- 9) Mikroteks yang memuat tulisan "BI100", tulisan "BI", dan angka "100", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- 10) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - a) 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI";
 - b) Angka nominal "100000";
 - c) Ornamen batik; dan;
 - d) Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

C. Ciri umum pada bagian belakang terdapat:

- 1) Angka nominal "100000";
- 2) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- 3) Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";
- 4) Tulisan tahun cetak "TC 2016";
- 5) Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan "TARI TOPENG BETAWI", pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan "RAJA AMPAT", dan bunga anggrek bulan;
- 6) Tulisan "BANK INDONESIA";
- 7) Gambar ornamen batik;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan

9) Tulisan "PERURI";

D. Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:

- 1) Warna dominan merah;
- 2) Hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba pada angka "100000", teks DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH" dan tulisan "BANK INDONESIA";
- 3) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan "TARI TOPENG BETAWI", dan tulisan "RAJA AMPAT";
- 4) Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 5) Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 6) Gambar raster berupa tulisan "NKRI" dan angka "100000";
- 7) Mikroteks yang memuat tulisan "BI100000" dan angka "100000", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- 8) Hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - a) Gambar bunga anggrek bulan;
 - b) Gambar burung elang bondol;
 - c) Bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
 - d) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - e) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

E. Bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

- 1) Terbuat dari serat kapas;
- 2) Berwarna merah muda;
- 3) Tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
- 4) Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional W. R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" berulang-ulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbedar (colour shifting); dan
 - 6) Ukuran yaitu 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) millimeter;
- Untuk mendeteksi ciri-ciri keaslian Rupiah dilakukan dengan teknik 3D (Dilihat, Diraba dan Diterawang) tanpa menggunakan bantuan alat. Selain itu juga bisa dilakukan identifikasi dengan menggunakan alat yaitu: Kaca pembesar (untuk mendeteksi miniteks/mikroteks), lampu Ultraviolet (untuk mendeteksi ciri-ciri visible ink/tinta tampak dan invisible ink/tinta tidak tampak) serta Infrared (untuk mendeteksi ciri UV dull pada bahan uang kertas);
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama terhadap tanda keaslian rupiah, maka Ahli pastikan jika 98 (sembilan puluh delapan) lembar rupiah yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut adalah **Rupiah Tidak Asli**;
 - Dari keseluruhan barang bukti yang ditunjukkan kepada Ahli, dapat Ahli sampaikan hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Warna terlihat buram dan tidak jelas;
 - b. Bahan kertas memendar di bawah sinar ultra violet;
 - c. Tidak ada Benang pengaman;
 - d. Terdapat Colour Shifting (2016) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - e. Tidak terdapat Latent Image;
 - f. Tidak terdapat Multicolor Latent Image (2016);
 - g. Blind code/kode tuna netra tidak timbul;
 - h. Watermark/tanda air tidak ada;
 - i. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - j. Tidak terdapat mikro teks;
 - k. Nomer seri yang tidak berubah warna di bawah sinar ultra Violet;
 - l. Tidak terdapat invisible ink pada jenis pecahan uang emisi 2016;
 - Tanggapan Terdakwa atas keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli uang palsu kepada saksi Naim sebanyak tiga kali yang **pertama** pada bulan September 2020 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Delanggu dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran pembelian uang palsu tersebut melalui transfer bank BCA atas nama Saksi Naim sendiri;
- Bahwa pembelian uang palsu **kedua** masih pada bulan September 2020 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Delanggu seharga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran pembelian uang palsu tersebut juga melalui transfer bank BCA atas nama Saksi Naim sendiri;
- Bahwa untuk pembelian uang palsu **ketiga** pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp.5.000.000,00 seharga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran pembelian uang palsu tersebut melalui transfer BCA atas nama saksi Naim sendiri;
- Bahwa jumlah total uang palsu yang Terdakwa terima dari saksi Naim sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara memberikan / menjual kepada saksi Muhammad Amin Alias Ateng;
- Bahwa Terdakwa menjual uang palsu kepada saksi MUHAMMAD AMIN Als ATENG sebanyak tiga kali yaitu :
 - a. Pertama pada bulan September 2020 Terdakwa menjual uang palsu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang palsu yang penyerahannya di Boyolali Kota, dibeli oleh saksi MUHAMMAD AMIN dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kedua pada bulan September 2020 Boyolali Kota sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibeli dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketiga di Ngangkruk, Banyudono, Boyolali sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang palsu tersebut dibeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu yang sudah Terdakwa edarkan dengan sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa edarkan di warung-warung bersama dengan saksi Muhammad Amin sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang yang masih saksi simpan sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu membeli uang palsu tersebut hanya dari saksi Naim;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa sasaran Terdakwa dalam mengedarkan uang palsu tersebut adalah warung kecil karena biasanya yang menjual adalah orang tua yang tidak mengerti uang palsu;
- Bahwa Terdakwa terakhir membelanjakan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di warung daerah Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten. Boyolali, untuk membeli rokok Djarum 76 gold seharga Rp.16.000,00 (enambelas ribu rupiah) dan minuman jenis Florida seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) mendapatkan pengembalian yang Terdakwa terima Rp.77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dengan membeli rokok akan mendapatkan uang kembalian uang asli sehingga saksi akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang asli hasil pengembalian membeli rokok untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu perbedaan uang pecahan seratusan ribu rupiah yang asli dengan uang pecahan seratusan ribu rupiah palsu milik Terdakwa tersebut adalah terletak pada warnanya, warna uang palsu cenderung agak kurang cerah, dan sedangkan uang asli agak cerah;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan maupun memberikan uang palsu tersebut kepada saksi Muhammad Amin, selalu mengatakan jika itu uang palsu dan saksi Muhammad Amin mengetahuinya apabila uang yang digunakan adalah uang palsu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri: SEUO25958;
- Uang tunai sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) uang sisa kembalian pembelian Rokok dan minuman;
- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 Filter Gold;

Terhadap seluruh barang tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 247/Pen.Pid/2020/PN Byl tertanggal 11 November 2020 sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli uang palsu kepada saksi Naim sebanyak tiga kali yang pertama pada bulan September 2020 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Delanggu dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran pembelian uang palsu tersebut melalui transfer bank BCA atas nama Saksi Naim sendiri;
- Bahwa pembelian uang palsu kedua masih pada bulan September 2020 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Delanggu seharga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran pembelian uang palsu tersebut juga melalui transfer bank BCA atas nama Saksi Naim sendiri;
- Bahwa untuk pembelian uang palsu ketiga pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp.5.000.000,00 seharga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran pembelian uang palsu tersebut melalui transfer BCA atas nama saksi Naim sendiri;
- Bahwa jumlah total uang palsu yang Terdakwa terima dari saksi Naim sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara memberikan / menjual kepada saksi Muhammad Amin Alias Ateng;
- Bahwa Terdakwa menjual uang palsu kepada saksi MUHAMMAD AMIN Als ATENG sebanyak tiga kali yaitu :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama pada bulan September 2020 Terdakwa menjual uang palsu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang palsu yang penyerahannya di Boyolali Kota, dibeli oleh saksi MUHAMMAD AMIN dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kedua pada bulan September 2020 Boyolali Kota sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibeli dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketiga di Ngangkruk, Banyudono, Boyolali sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang palsu tersebut dibeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang palsu yang sudah Terdakwa edarkan dengan sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa edarkan di warung-warung bersama dengan saksi Muhammad Amin sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang yang masih saksi simpan sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa selalu membeli uang palsu tersebut hanya dari saksi Naim;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok;
 - Bahwa sasaran Terdakwa dalam mengedarkan uang palsu tersebut adalah warung kecil karena biasanya yang menjual adalah orang tua yang tidak mengerti uang palsu;
 - Bahwa Terdakwa terakhir membelanjakan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di warung daerah Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten. Boyolali, untuk membeli rokok Djarum 76 gold seharga Rp.16.000,00 (enambelas ribu rupiah) dan minuman jenis Florida seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) mendapatkan pengembalian yang Terdakwa terima Rp.77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa dengan membeli rokok akan mendapatkan uang kembalian uang asli sehingga saksi akan mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa uang asli hasil pengembalian membeli rokok untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tahu perbedaan uang pecahan seratusan ribu rupiah yang asli dengan uang pecahan seratusan ribu rupiah palsu milik Terdakwa tersebut adalah terletak pada warnanya, warna uang palsu cenderung agak kurang cerah, dan sedangkan uang asli agak cerah;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan maupun memberikan uang palsu tersebut kepada saksi Muhammad Amin, selalu mengatakan jika itu uang palsu dan saksi Muhammad Amin mengetahuinya apabila uang yang digunakan adalah uang palsu;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan seratus ribu palsu dengan nomor seri SEUO25958 yang disimpan di saku Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu) rupiah uang kembalian pembelian rokok dan minuman, serta 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 filter Gold;

- Bahwa menurut keterangan Ahli terkait barang bukti uang palsu dapat Ahli sampaikan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Warna terlihat buram dan tidak jelas;
- b. Bahan kertas memendar di bawah sinar ultra violet;
- c. Tidak ada Benang pengaman;
- d. Terdapat Colour Shifting (2016) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e. Tidak terdapat Latent Image;
- f. Tidak terdapat Multicolor Latent Image (2016);
- g. Blind code/kode tuna netra tidak timbul;
- h. Watermark/tanda air tidak ada;
- i. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- j. Tidak terdapat mikro teks;
- k. Nomer seri yang tidak berubah warna di bawah sinar ultra Violet;
- l. Tidak terdapat invisible ink pada jenis pecahan uang emisi 2016;

- Bahwa berdasarkan cirri-ciri tersebut di atas Ahli menyimpulkan jika barang bukti tersebut adalah **Rupiah Tidak Asli**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk singkatnya dianggap telah termuat dan tercakup dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan **Kesatu**: Pasal 36 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang **Atau Kedua** : Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang **Atau Ketiga** : Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan **Kesatu Kedua**: Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang menurut Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah orang Perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenaran identitasnya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” tersebut bertujuan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **SUPARNO Alias CAPUNG Bin SUKONO** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa **SUPARNO Alias CAPUNG Bin SUKONO** sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar Terdakwa **SUPARNO Alias CAPUNG Bin SUKONO** yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: **PDM-03/Bojol/Euh.2/12/2020** tertanggal Januari 2021, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa **SUPARNO Alias CAPUNG Bin SUKONO** adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang unsur dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa unsur "**dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**" tersebut merupakan unsur dari gabungan beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengedarkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V salah satunya bermakna mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membelanjakan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V bermakna mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan **mata uang** adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan **uang** adalah alat pembayaran yang sah;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan **Ciri Rupiah** adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuannya untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan **Rupiah Palsu** adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan / atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa telah membeli uang palsu kepada saksi Naim sebanyak tiga kali yaitu pertama pada bulan September 2020 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Delanggu dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kedua masih pada bulan September 2020 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Delanggu seharga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp.5.000.000,00 seharga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah total uang palsu yang dibeli Terdakwa dari saksi Naim sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pembayaran pembelian seluruh uang palsu tersebut dilakukan Terdakwa melalui transfer bank BCA atas nama Saksi Naim sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual uang palsu kepada saksi MUHAMMAD AMIN Als ATENG sebanyak tiga kali yaitu :

- Pertama pada bulan September 2020 Terdakwa menjual uang palsu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang palsu yang penyerahannya di Boyolali Kota, dibeli oleh saksi MUHAMMAD AMIN dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada bulan September 2020 Boyolali Kota sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibeli dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketiga di Ngangkruk, Banyudono, Boyolali sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang palsu tersebut dibeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir membelanjakan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di warung daerah Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten. Boyolali, untuk membeli rokok Djarum 76 gold seharga Rp.16.000,00 (enambelas ribu rupiah) dan minuman jenis Florida seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) mendapatkan pengembalian yang Terdakwa terima Rp.77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbedaan uang pecahan seratusan ribu rupiah yang asli dengan uang pecahan seratusan ribu rupiah palsu milik Terdakwa tersebut adalah terletak pada warnanya, warna uang palsu cenderung agak kurang cerah, dan sedangkan uang asli agak cerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa uang pecahan seratus ribu rupiah yang digunakan terdakwa untuk membayar rokok tersebut palsu karena sesuai keterangan Ahli yaitu

- a. Warna terlihat buram dan tidak jelas;
- b. Bahan kertas memendar di bawah sinar ultra violet;
- c. Tidak ada Benang pengaman;
- d. Terdapat Colour Shifting (2016) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e. Tidak terdapat Latent Image;
- f. Tidak terdapat Multicolor Latent Image (2016);
- g. Blind code/kode tuna netra tidak timbul;
- h. Watermark/tanda air tidak ada;
- i. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- j. Tidak terdapat mikro teks;
- k. Nomer seri yang tidak berubah warna di bawah sinar ultra Violet;
- l. Tidak terdapat invisible ink pada jenis pecahan uang emisi 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa **SUPARNO Alias CAPUNG Bin SUKONO** memenuhi kualifikasi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur **“dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** dalam Pasal 36 ayat (3) jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya Dakwaan Kedua maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa yaitu alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata uang pada pokoknya mengatur tentang putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Mata Uang maka pelaku dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa jika tidak mampu membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP terhadap masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 23 (dua puluh tiga) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri: SEUO25958;
- b. 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 Filter Gold;

berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan fakta persidangan merupakan uang sisa kembalian pembelian Rokok dan minuman maka harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas mata uang rupiah palsu;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena tidak ada permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARNO Alias CAPUNG Bin SUKONO** terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mencedakan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPARNO Alias CAPUNG Bin SUKONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri: SEUO25958;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 Filter Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, NATALINE SETYOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NALFRIJHON, S.H., M.H., EKA YEKTININGSIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG WARSONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh AGUNG NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NALFRIJHON, S.H., M.H.

NATALINE SETYOWATI, S.H., M.H.

EKA YEKTININGSIH, S.H

Panitera Pengganti,

SUGENG WARSONO, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)